



Salinan

PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: SELAKAU, 07 Agustus 1994, (Umur 28 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ARRY SAKURIANTO, S.H. dan AGUSTINI ROTIKAH, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Panglima A'im, Komplek Bahari Mas, Nomor 30B, RT 005, RW 005, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [arrysakuriantosh@gmail.com](mailto:arrysakuriantosh@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2023, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 37/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 25 Mei 2023, sebagai **Penggugat**.

**Lawan**

**TERGUGAT**, Tempat/tanggal lahir: Pontianak, 14 April 1980 (Umur 43 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw



Telah mempelajari berkas perkara.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Mei 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 25 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 12 Oktober 2011 telah dilaksanakan Pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mempawah hulu, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor . XXXXX tertanggal 2 Januari 2012.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, marahmah yang diridhoi oleh Allah yang maha kuasa.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. XXXXXXXXXXX, Kota Pontianak.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 5 (Lima) orang anak antara lain.
  - ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4 dan ANAK 5.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 8 tahun setelah perkawinan, yang mana ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
6. Bahwa Puncak dari Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus sejak awal bulan Desember 2022 sampai dengan saat ini karena persoalan ekonomi, dan Tergugat malas untuk bekerja,

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semuanya persoalan ekonomi, Penggugat yang membiayai Untuk setiap harinya dengan bekerja, yang mana akhirnya cekcok tersebut sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di hadapan orang tua Penggugat Dan selanjutnya setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah yang dihadapi Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga labih baik di putus karena perceraian.

9. Bahwa dengan demikian alasan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang 1 tahun 1974 Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Komplekasi Hukum islam.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagai mana tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singkawang, CQ Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu bain shughro Tergugat (TERGUGAT), Terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku .

Atau, apabila Pengadilan Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 37/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 25 Mei 2023, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah masing-masing atas nama khusus kepada Arry Sakurianto, S.H. dan Agustini Rotikah, S.H.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah hadir persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Nurhadi, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Juni 2023, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dalil gugatan Penggugat seluruhnya benar, kecuali dalil gugatan angka 6 (enam) bahwa Tergugat tidak malas dalam bekerja dan tidak pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, serta Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon diberi kesempatan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. PENGGUGAT, NIK XXXXX, dikeluarkan tanggal 11 Mei 2018, oleh Pemerintah Kota Singkawang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1.

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 2012, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2.

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar 10 tahun yang lalu.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di alamat saksi saat ini, yaitu di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun ± sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main game, Tergugat gampang marah, Tergugat malas bekerja dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2023, dimana Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di alamat saksi saat ini, yaitu di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak 5 tahun yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perkecokan karena saksi pernah dua kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, bahkan saksi pernah mendamaikan saat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perkecokan Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yakni Tergugat kurang dalam memberikan nafkah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal  $\pm$  sejak 2 bulan yang lalu, dimana Penggugat yang pergi dari kediaman bersama, saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang atau Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali.

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Paspor, a.n. TERGUGAT, Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 25 Juli 2018, oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda T.1.
2. Fotokopi Kartu Program Tenaga Kerja Indonesia, a.n. TERGUGAT, Nomor XXXXX, dikeluarkan bulan Oktober tahun 2018, oleh BPJS Ketenagakerjaan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda T.2.
3. Fotoko pi Kartu Vaksin, a.n. TERGUGAT, Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 27 Juli 2018, oleh KKP Pontianak 1728, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda T.3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Arry Sakurianto, S.H. dan Agustini Rotikah, S.H., berdasarkan surat kuasa tanggal 4 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 37/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 25 Mei 2023. Setelah Majelis Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan

*Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat kepada para advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg *jis.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, para advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat.

## Upaya Damai:

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan proses mediasi dengan Mediator Nurhadi, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Juni 2023 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, amanat Pasal 65 *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi.

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ± sejak 8 tahun setelah perkawinan, dimana penyebabnya karena persoalan ekonomi, dan Tergugat malas untuk bekerja, dan semuanya persoalan ekonomi, Penggugat yang membiayai untuk setiap harinya dengan bekerja, yang mana akhirnya cekcok tersebut sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan puncaknya terjadi pada awal bulan Desember 2022 dan sejak saat itu mereka pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan.

## Fakta Yang Tidak Dibantah:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut ini:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2011 dan tercatat di KUA Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak (*vide* bukti P.2).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat saksi saat ini, yaitu di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dari Tergugat.

## Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara tegas mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka ± sejak 8 tahun setelah perkawinan, namun Tergugat membantah sebagian dan mengakui sebagian lainnya mengenai penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dimana penyebabnya menurut Penggugat karena persoalan ekonomi, dan Tergugat malas untuk bekerja, dan semuanya persoalan ekonomi, Penggugat yang membiayai untuk setiap harinya dengan bekerja, yang mana akhirnya cekcok tersebut sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sedangkan menurut Tergugat karena Tergugat tidak malas dalam bekerja dan tidak pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, namun Tergugat membenarkan bahwa ± sejak awal bulan Desember 2022 mereka telah berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sejak saat itu sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat, dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon kesempatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 R.Bg.. akan tetapi, karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian),

*Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 yang normanya menyatakan bahwa *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan"*. Selain itu, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada para pihak secara proporsional untuk mengajukan bukti-bukti, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, maka Majelis Hakim memberi kesempatan Penggugat untuk membuktikan bahwa rumah tangganya telah perselisihan dan pertengkaran  $\pm$  sejak 8 tahun setelah perkawinan dan sulit untuk dirukunkan lagi, dan Majelis Hakim juga memberi kesempatan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan rumah tangganya masih bisa dipertahankan serta masih dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Singkawang (P.1), dan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2011 dan tercatat di KUA Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak (P.2).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Singkawang, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mulai terjadi perselisihan dan percekocokan  $\pm$  sejak 5 tahun yang lalu, dan penyebabnya karena Tergugat suka main game, Tergugat gampang marah, Tergugat malas bekerja dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, masalah ekonomi yakni Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, dan sudah pisah rumah  $\pm$  sejak bulan Februari tahun 2023.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1, T.2 dan T.3, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda T.1, T.2 dan T.3, dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Penggugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Tergugat sebagai Tenaga Kerja Indonesia, telah divaksin dan pernah bekerja di Negara Kongo (T.1, T.2 dan T.3).

*Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P.2 (Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

## Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak 5 tahun yang lalu, rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal  $\pm$  sejak awal bulan Desember 2022, dimana Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan dan telah menunjuk mediator, bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan saksi-saksi sebagai utusan dari pihak Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat.

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat.

## **Pertimbangan Petitem Demi Petitem:**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan *a quo* terdapat petitem primair dan subsidair, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitem primair terlebih dahulu, apabila petitem primair terbukti maka petitem subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap petitem primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitem primair tersebut sebagai berikut.

## **Petitem Tentang Penerimaan gugatan:**

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitem angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat.

## **Petitem Tentang Perceraian:**

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitem angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 1 huruf b.2 disebutkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*", dengan semangat untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Dengan demikian, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus baru dapat dikabulkan jika terbukti

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami/istri berselisih selama minimal 6 (enam) bulan atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, saksi **1**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: *"Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi"*. saksi **2**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: *"Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak 5 tahun yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sudah pisah tempat tinggal  $\pm$  2 bulan yang lalu, dimana Penggugat yang pergi dari kediaman bersama"*. Dan diperkuat juga dengan pengakuan Tergugat sendiri dalam jawabannya yang pada pokoknya yang mengakui semua dalil gugatan Penggugat kecuali tidak malas bekerja dan tidak melakukan KDRT terhadap Penggugat (*vide* Jawaban halaman 4 Putusan ini). Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan  $\pm$  sejak 5 tahun yang lalu, dan puncaknya terjadi pada awal bulan Desember 2022, sejak saat itu mereka pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"dimana penyebab perselisihan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena Tergugat suka main game, Tergugat gampang marah, Tergugat malas bekerja dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, masalah ekonomi yakni Tergugat kurang dalam memberikan nafkah"*. Serta dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang menerangkan bahwa *"Menurut Tergugat penyebabnya karena Tergugat tidak malas dalam bekerja dan tidak pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat"*. Dengan demikian, telah terbukti bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat muncul dari kedua belah pihak dalam perspektif masing-masing sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi penyebab atau yang pertama kali menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dapat saja diperdebatkan, dapat saja bersifat subyektif dan/atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak saja, namun karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan: *"bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali"*, Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat dan pandangan selama jalannya persidangan, Majelis Hakim juga sudah menunjuk mediator untuk mengupayakan perdamaian, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban, duplik dan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan keberatan dengan tuntutan perceraian dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dan dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa perihal keberatan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk kebahagiaan baik lahir maupun batin, sehingga jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya tekanan atau ketidaknyamanan baik secara fisik ataupun psikologis dan apa pun yang melatarbelakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri sepanjang waktu, apalagi jika salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya, dalam kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan baik lahir maupun batin dimaksud adalah telah adanya pernyataan ketidaksediaan dari Penggugat untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinan tersebut.
- Bahwa kualitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat dapat saja bersifat subyektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya.
- Bahwa sekalipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan berkeyakinan rumah tangganya masih dapat dibina dan dipertahankan, akan tetapi jika keyakinan Tergugat itu benar adanya, maka pertanyaannya adalah kenapa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw



menjadi berlarut-larut dan bahkan kemudian diikuti dengan pisah tempat tinggal yang sampai sekarang ini telah berjalan sejak awal bulan Desember 2022.

- Bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak semata-mata hanya diukur oleh faktor legal formal terpenuhinya ketentuan dan alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur dalam undang-undang, melainkan dalam keadaan lain ditentukan pula oleh sikap dan tekad yang bersangkutan dalam menentukan dan atau mempertahankan kelanjutan perkawinannya. Dengan bukti Penggugat bersikeras masih menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat dipersidangan Tergugat telah gagal meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan, dan disisi lain berarti telah pula membuktikan adanya perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 1 huruf b.2 sebagaimana telah disebutkan diatas dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *“gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri. (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri. (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama*

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa “Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sejak awal bulan Desember 2022 telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 di atas, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir.

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Selama dipersidangkan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap ingin bercerai dari Tergugat, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya. Selain itu, selama proses persidangan terbukti Penggugat juga tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan "*Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*", sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*".

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa.

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**.

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu *bain shugra*.

## Petitim Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) *jo*. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena semua petitim primair telah dipertimbangkan, maka petitim subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan:

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

## Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 Masehi,

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1444 Hijriah, oleh **Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Moh. Ani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

**Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Moh. Ani, S.H.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran Rp. 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama Rp. 20.000,00
  - c. Redaksi Rp. 10.000,00
  - d. Surat Kuasa Rp. 10.000,00

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. PBT isi Putusan	Rp.	-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	25.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	-
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<b>180.000,00</b>

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)